

**PENGAWASAN PROGRAM SIARAN TELEVISI
BERASARKAN STANDAR PROGRAM SIARAN OLEH
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) RIAU**

Oleh :

Ratih Sabriah Harahap

Email : ratihSabriahh@gmail.com

Pembimbing : **Zulkarnaini, S. Sos, M. Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Ratih Sabriah Harahap, 1201135044, Control Television Broadcast Program based on Standard Broadcasting program by KPID Riau. Adviser : Zulkarnaini S. Sos, M. Si

Today the development of television throughout Indonesia very rapidly, causing the creativity and competition among broadcasters higher. So the quality of the broadcast program a barometer of success make a profit. Due to the increasing levels of competition between broadcasters, then the potential for broadcasters to bring up the broadcast program that is incompatible with the values professed and believed by the public. It can be seen from the spectacle that does not educate and impact of the broadcast to the public, especially in the province of Riau. This study was conducted to determine Television Broadcast Program based on Standard Broadcasting Program conducted by KPID Riau. The research was conducted using qualitative methods, with descriptive research. This research use Handoko Theory with Determination Standards, Determination of Implementation Activities Measurement, Benchmarking Implementation of Standards and analysis of irregularities, taking corrective action. The method used in this research is the method of observation, interviews and documentation by using descriptive and qualitative analysis techniques. Things that have been found in this research is first, the supervision by the Indonesian Broadcasting Commission of Riau is quite optimal. Second, the television broadcasters are still many who are not guided by the Standard of the broadcast program. Third, there is still a lack of socialization to standards and media literacy programs broadcast by KPID Riu. Fourth, there is still a lack of public understanding of the broadcast was good to watch and not good.

Keywords : Control, Television Broadcast Program, Standard Broadcasting Program

PENDAHULUAN

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga penyiaran merupakan penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu setelah melalui pergulatan yang panjang di parlemen dan debat berbagai lokal, lahirlah Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran yang resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002. Selain menganut sistem penyiaran lokal berjaringan, regulasi ini mengintroduksi sebuah lembaga semi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatur semesta penyiaran di tanah air ini. Keputusan presiden yang menetapkan hasil *fit and proper test* DPR untuk Anggota KPI itu sendiri baru keluar sehari menjelang batas deadline yang di tentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 itu, yakni tanggal 27 Desember 2003.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat 13 bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002.

KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai Fungsi dan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 8 yaitu adalah:

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran

- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil,merata,dan seimbang
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melaksanakan ini KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

Seperti halnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran Undang-undang penyiaran di kategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Tujuan lembaga ini didirikan adalah pencapaian siaran berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan di berikan kepada masyarakatnya.

Dasar utama pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Semangat Undang-undang ini adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus di kelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Saat ini perkembangan industri Televisi di seluruh Indonesia sangat pesat membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan. Karena semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga penyiaran, maka berpotensi bagi lembaga penyiaran untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

Untuk itu maka di perlukan Peran Komisi Penyiaran Indonesia, baik KPI Pusat atau KPI Daerah (KPID) dalam mengawasi isi program siaran untuk mendapatkan Penyiaran

yang bermanfaat dan merata, agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam pengertiannya, pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Rencana yang baikpun akan gagal apabila tidak dilakukan pengawasan. Keeratan hubungan antara pengawasan dan perencanaan disebabkan karena kegiatan pengawasan dan standar ini untuk bagian yang sangat besar ditentukan oleh perencanaan, bahkan pada dasarnya keseluruhan perencanaan itu sendiri adalah sebuah standar dilihat dari segi pengawasan. Standar adalah ukuran yang ditetapkan atas dasar mana akibat yang benar-benar terjadi dapat dinilai.

Dalam melakukan pengawasan sebuah lembaga harus memiliki perencanaan, dan dalam melaksanakan perencanaan itu harus adanya standar untuk mengukur sebuah perencanaan yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan oleh KPID Riau dalam mengawasi Program siaran pada penyelenggaraan penyiaran adalah berdasarkan Standar Program Siaran yang telah di tetapkan oleh KPI Pusat bersama dengan KPI Daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian dilaksanakan ditingkat Daerah oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Standar ini sebagai alat pembanding di dalam pengawasan. Alat pengukur untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan telah

dilaksanakan dan bagaimana hasilnya yang telah dilaksanakan.

Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Standar Program Siaran menentukan bahwa Standar isi siaran berkaitan dengan:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai agama
2. Norma kesopanan dan kesusilaan
3. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi
7. Penyiaran program dalam bahasa asing
8. Ketepatan dan kenetralan program berita
9. Siaran langsung
10. Siaran iklan

Selanjutnya KPID mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program Siaran. Dalam melakukan pengawasan KPI dan KPID mengawasi dengan 2 cara yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsungnya berupa pengawasan oleh KPID terhadap program siaran yang bersiaran diwilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.

Namun dalam kenyataannya banyak lembaga penyiaran yang tidak menjalankan ketentuan isi program siaran yang sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS). Hal

ini di buktikan dengan data, fenomena dan contoh kasus berikut yang menunjukkan bagaimana Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau pada setiap lembaga penyiaran untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang melanggar Standar Program Siaran (SPS).

KPID Riau mengawasi dengan 2 cara yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsungnya berupa pengawasan oleh KPID terhadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.

1. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Riau yaitu seperti pengawasan terhadap televisi swasta TV One dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema “Siapa Pembakar Hutan Riau”, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis KPID Riau telah menemukan pelanggaran Standar program Siaran tersebut , yaitu pada dialog tersebut salah satu narasumber yang bernama Darmawi mengatakan kata kasar dan makian “Sebenarnya Gubernurnya gak punya otak nih, pelaksana gubernurnya juga tak punya otak”. Hal ini jelas melanggar SPS (Standar Program Siaran) Pasal 24 ayat (1) “Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna

gorok/mesum/cabul/vulgar/
menghina agama dan tuhan”.

2. Pengawasan secara tidak langsung oleh masyarakat, yaitu laporan dari masyarakat Riau, yaitu laporan terhadap Televisi Kabel yang ada di Meranti, dalam berita tentang kampanye Pilkada, televisi kabel ini menyiarkan kampanye terselubung, dalam kampanye itu mereka memihak salah satu calon. Ini jelas melanggar SPS Pasal 71 ayat (3) “Program Siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum dan atau Pemilihan umum Kepala Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Pasal 51 ayat 4 bahwa “ Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di Daerah, KPID dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat dan kemudian memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada KPI Pusat”.

Contoh kasus yang terjadi di Pasir Putih Timur, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu merupakan dampak dari siaran yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran yang mengakibatkan tewasnya seorang anak bernama Hasranda, yang menampilkan adegan kekerasan dan pembatasan jam tayang yang tidak sesuai dengan isi siarannya.

Televisi memiliki manfaat maupun dampak terhadap masyarakat apabila tidak diawasi dengan baik, dampak tersebut berupa sikap, perilaku maupun moral dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu maka pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh KPI dan KPID.

Kejadian tersebut berawal dari pengakuan Hasranda kepada orang tuanya, saat sedang bermain bersama temannya ia bermain sambil menirukan gaya harimau seperti sinetron “7 Manusia Harimau”, dirinya di duga dipukuli lima temannya di sekolah. Tak lama setelah kejadian itu, murid kelas 1 di salah satu Sekolah Dasar di Pasirpangaraian, merupakan anak dari Asrul dan Suliandra tersebut mengalami lumpuh sekitar dua bulan. Namun, pada tanggal 29 April 2015 Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB, Hasranda meninggal dunia.

Ketua bidang pengawasan isi siaran KPI Daerah Riau, Tatang Yudiansyah menyebutkan sinetron tersebut di anggap tidak layak tonton terutama bagi anak-anak, karena banyak adegan kekerasan di dalamnya. Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sudah memberikan surat rekomendasi ke Pusat meminta agar pihak RCTI untuk menggeser jadwal tayangannya di atas pukul 22.00 dari jadwal biasanya. Sebelumnya KPID Riau memanggil pihak RCTI untuk dimintai keterangan sebagai respon adanya kejadian tewasnya siswa Sekolah Dasar karena dikeroyok lima temannya di Rokan Hulu tersebut, di duga reaksi karena meniru adegan di sinetron 7 Manusia Harimau tersebut.

Terlepas kejadian ini akibat dari tontonan itu atau tidak, sinetron tersebut memberi dampak buruk pada perilaku anak-anak. Karena itu sebaiknya stasiun televisi agar mereka untuk lebih selektif menghadirkan tayangan yang jauh lebih bermutu lagi. KPID Riau juga berkoordinasi dengan KPI pusat untuk menjatuhkan sanksi atas tayangan tersebut kepada RCTI. (Sumber : www.goriau.com)

Berdasarkan contoh kasus meninggalnya Hasranda yang disebabkan karena tayangan film 7 Manusia Harimau di salah satu televisi swasta ini, melanggar ketentuan Standar Program Siaran (SPS) BAB XIII mengenai Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan Pasal 23 poin (a) yaitu menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, penembakan. Dan Pasal 25 tentang Pembatasan Program Bermuatan kekerasan bahwa program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D (dewasa), pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau serta mewujudkan Visi KPID Riau, maka penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi publik harus diwujudkan demi upaya untuk menjaga masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif penyiaran yang kurang sehat, maka lagu-lagu yang bernuansa pornografi diatur penyiarannya ke hadapan publik. Berikut hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Penyiaran Indonesia arah Riau pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Larangan Penyiaran Lagu-lagu yang bertentangan dengan Norma Kesopanan dan Kesusilaan.

**Daftar Lagu-lagu yang
Dilarang Penayangan Siaran di
Riau oleh KPID Riau**

No	Nama Lagu	Penyanyi	Keterangan
1	Wanita Lubang Buaya	Minawati Dewita	DILARANG
2	Apa Saja Boleh	Della Puspita	DILARANG
3	Maaf	Ageng	DILARANG

	Kamu Hamil Dulu	Kiwi	NG
4	1 Jam Saja		DILARANG
5	Jupe Paling Suka 69	Julia PeREZ	DILARANG
6	Melanggar Hukum	Mozza Kirana	Dibatasi Jam Putar Tayang Dewasa, 22.00s.d 03.00 WIB
7	Mucika ri Cinta	Rimba Mustika	Dibatasi Jam Putar Tayang Dewasa, 22.00s.d 03.00 WIB

(Sumber : Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau No.01/KPTS/KPID-RIAU/I/2015)

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bentuk pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam penyiaran televisi yaitu berupa pelarangan dan pembatasan jam tayang terhadap lagu-lagu yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan Salinan Keputusan KPI Nomor 005 Tahun 2002 tentang Kewenangan, tugas, dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, bahwa dengan mengacu pada peraturan, pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat, KPI Daerah dapat menyesuaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perogram Siaran sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat lokalnya dengan tetap

mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lagu-lagu tersebut dilarang disiarkan di daerah Riau karena lagu tersebut tidak memiliki kesopanan dan mengarah pada perbuatan seks, dan tidak sesuai dengan kebudayaan Riau yang masih menjunjung adat istiadat serta moral agama. Termasuk judul lagunya yang sudah mengarah pada perbuatan tersebut, inilah dasar larangan untuk disiarkan khususnya di Riau dan tidak sesuai dengan Visi KPID Riau yaitu terwujudnya penyiaran yang adil dan mencerdaskan untuk kepentingan masyarakat Riau.

Lagu-lagu tersebut melanggar ketentuan Standar Program Siaran (SPS), yaitu yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Bab XII Pasal 18 mengenai Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas poin (e), (i) dan (k) yaitu larangan menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks, menampilkan gerakan tubuh dan tarian erotis, dan mengesankan ciuman bibir. Dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) BAB XII Pasal 20 tentang Muatan Seks dalam Lagu dan klip Video point (1),(2), dan (3) yaitu program siaran dilarang berisi lagu dan video klip yang menampilkan judul dan atau lirik seks, cabul, dan mengesankan aktivitas seks.

KONSEP TEORI

Pengertian Pengawasan

Menurut **Handoko (2001: 373)** Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat dan dapat di terima oleh yang bersangkutan. Semakin di penuhi kriteria-kriteria

tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih di perinci sebagai berikut :

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus di kumpulkan, di sampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus di lakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah di pahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang di peroleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah utama yang di gunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperoleh hasil yang valid. Metode penelitian juga merupakan suatu aturan penelitian tentang bagaimana suatu penelitian di lakukan sehingga memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang

kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta.

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang di pilih penulis adalah Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang merupakan suatu lembaga atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Alasan penulis meneliti di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah karena lembaga ini yang mengawasi dan memiliki wewenang terhadap Standar Program Siaran (SPS) dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau.

2. Informan Penelitian

Dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan tehnik Snowball Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, barat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipiilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya dan begitu

selanjutnya. **Sugiono (2008: 97)**

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber data. Penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang menjadi objek penelitian yakni Pengawasan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

2. Data Sekunder

Merupakan data dan informasi yang di peroleh secara tidak langsung dan di perlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang di teliti yang di peroleh dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berupa:

1. Rekapitan hasil pengawasan oleh KPID Riau
2. Struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.
3. Data Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau No.01/KPTS/KPID-RIAU/I/2015

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Dalam pengumpulan data harus menggunakan teknik, yaitu :

1. Observasi yaitu Mengamati langsung objek yang di teliti

terhadap fenomena atau gejala yang di pandang relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang di perlukan.

2. Wawancara yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, melalui daftar pertanyaan yang telah di sediakan. Dalam melakukan wawancara, penulis melakukannya dalam bentuk wawancara terbuka. Menurut **Emzir (2012: 51)** wawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

3. Dokumen yaitu bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Menurut **Emzir (2012: 75)** Dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubngannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berperanserta. Dokumen yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, surat pribadi, buku harian, memo, catatan rapat, surat kabar, dokumen

kebijakan, proposal, kode etik, artikel surat kabar, file pribadi, dan folder yang dimasukkan dalam data. Studi Dokumen di penelitian ini berbentuk artikel dari surat kabar dan file pribadi yang diberikan oleh seorang informan kepada peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data menurut **Patton** dalam **Moleong (2005: 280)** adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data-data yang di peroleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumen akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian Dibandingkan dengan konsep maupun teori – teori yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini, yang mendukung untuk mengambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Program Siaran Televisi oleh Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

Untuk lebih jelas mengenai Pengawasan Program Siaran berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Pneyiaran Indonesia Daerah Riau, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 5 indikator yang dapat menerangkan bagaimana pengawasan Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berdasarkan Standar Program Siaran. Untuk mengetahui bagaimana pengawasannya, penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
5. Pengambilan Tindakan Koreksi bila di perlukan

Indikator : Penetapan Standar Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Penetapan Standar Pelaksana yakni dalam mengawasi Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah dengan menggunakan Standar program Siaran (SPS).

Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Penentuan pengukuran Pelaksanaan yakni kegiatan Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Riau setiap hari pada jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore oleh anggota pengawasan isi siaran dan Pengawasan tidak langsung adalah melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau. KPID juga melakukan pengawasan secara internal dan eksternal, yaitu dengan mendatangi setiap televisi kabel dan lembaga penyiaran televisi yang ada di Riau untuk mensosialisasikan Standar Program Siaran dan mengecek sensor internal pada televisi kabel.

Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan yakni dalam melakukan pengawasan program siaran televisi oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau dan kemudian pelaksanaan pengawasan secara tidak langsungnya melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau dengan melakukan pengecekan aduan tersebut menggunakan alat perekam setiap siaran.

Indikator Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan yakni bahwa Program Siaran saat ini masih jauh dari siaran yang mendididkan masih banyaknya siaran yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran yang seharusnya dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran karena pada umumnya siaran pada saat ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata.

Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi bila diperlukan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Pengambilan Tindakan Koreksi bila diperlukan yakni pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Riau kepada setiap Lembaga Penyiaran yang melakukan penyimpangan, kemudian melakukan sosialisasi literasi media kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan yang lebih lagi kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Riau.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh KPID Riau

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dalam melakukan pengawasan secara langsung, oleh KPID Riau tidak sebanding antara yang diawasi dengan pengawasannya. Siaran televisi lebih banyak dibandingkan dengan tim yang mengawasi setiap siaran.

2. Kurangnya Pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang dilakukan, Kurangnya pengetahuan masyarakat ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPID Riau adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Riau. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID, dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan penulis mengenai Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah cukup optimal. Hal ini terungkap dari pengawasan yang dilakukan KPID Riau bukan hanya secara langsung saja, tetapi juga pengawasan tidak langsung, pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal, Dengan adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi. KPID Riau juga sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Riau, sehingga akan meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran tersebut.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada KPID Riau dalam mengawasi Program Siaran untuk

lebih menambah anggota dalam mengawasi Program Televisi, agar sebanding antara pekerja yang bertugas dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, Sehingga pelaksanaan tugas yang dilaksanakan akan maksimal.

- 2) Diharapkan kepada KPID Riau agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada setiap masyarakat tentang Literasi Media dan Standar Program Siaran, agar masyarakat mengerti tontonan seperti apa yang mendidik dan siaran apa yang cocok untuk di tonton maupun di dengar oleh anak-anak dan remaja. Karena siaran yang disiarkan tidak hanya untuk yang dewasa, tetapi anak-anak juga menikmatinya.
- 3) Diharapkan kepada KPID Riau untuk lebih menambah pengawasannya lagi kepada lembaga-lembaga penyiaran dan mengingatkan kembali akan Standar Program Siaran, sehingga akan mencegah akan adanya penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Darwis, dkk. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witra Irzami.

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BFFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fremont. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.

Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana.

Sasmita, Jumiati. 2012. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.

Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: Lkis.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wahyudi, J.B. 1994. Wahyudi, J.B.
*Dasar-dasar Manajemen
Penyiaran.* Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Wursanto.2005.*Dasar-dasar Ilmu
Organisasi.*Yogyakarta: Andi.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar
Manajemen.* Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Sumber lain:

Fahrulrozi. 2015. *Peristiwa Bocah di
Rohul Tewas diduga Ulah
Sinetron 7 Manusia Harimau.*
Pekanbaru: (www.goriau.com.
Di kutip pada tanggal
29/11/2015).

Undang-Undang No.32 Tahun 2002
Tentang penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran
Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014.

Salinan Keputusan KPI Nomor 005
Tahun 2004 tentang Kewenangan,
tugas, dan Tata Hubungan antara
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
dan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah.